

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Nany Fadila Yukara¹, Nashriana², Muhamad Erwin³

Universitas Sriwijaya

**email: nanyfy1824@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
erwin_muhamad@gmail.com³**

Abstrak

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan dinamika dalam merespons perlindungan hak korban kekerasan seksual, terutama ketika kejahatan tersebut menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, aborsi menjadi persoalan kompleks karena di satu sisi dilarang secara hukum, namun di sisi lain dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual serta mengkaji penerapan dan efektivitasnya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, melalui Undang-Undang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena adanya kendala prosedural, keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial terhadap korban. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih humanistik, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Aborsi, Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Efektivitas Penegakan Hukum.

Abstract

The development of criminal law in Indonesia demonstrates a dynamic response to the protection of the rights of victims of sexual violence, particularly when the crime results in an unwanted pregnancy. In this context, abortion becomes a complex issue, as it is legally prohibited but necessary as a form of protection for victims. This study aims to analyze criminal law policy on abortion from the perspective of protecting victims of sexual violence and to examine its implementation and effectiveness in practice. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, supported by a literature review of various scientific journals and laws and regulations. The results indicate that, normatively, Indonesian law provides exceptions to the prohibition on abortion, particularly for victims of sexual violence, through the Health Law. However, in practice, this policy has not been effectively implemented due to procedural obstacles, limited access to services, poor understanding among law enforcement officials, and strong social stigma against victims. This situation contributes to the ongoing criminalization and re-victimization of victims. Therefore, a more humanistic reformulation of criminal law policy, simplified procedures, and strengthened inter-institutional coordination are needed to ensure optimal legal protection for victims of sexual violence.

Keywords: Criminal Law Policy, Abortion, Victims Of Sexual Violence, Legal Protection, Effectiveness Of Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, terutama dalam merespons isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual juga menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menempatkan korban pada situasi yang sangat kompleks dan dilematis. Dalam konteks ini, aborsi menjadi salah satu pilihan yang dihadapi oleh korban, meskipun secara hukum tindakan tersebut pada dasarnya masih dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum pidana yang bersifat represif dengan kebutuhan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.¹

Secara normatif, pengaturan mengenai aborsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut, aborsi pada prinsipnya dilarang, namun terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, terutama terkait dengan batasan waktu, prosedur administratif, serta pembuktian status korban kekerasan seksual. Perbedaan pengaturan antara berbagai peraturan perundang-undangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada sulitnya akses korban terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.²

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perspektif perlindungan korban. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi justru sering kali menghadapi risiko kriminalisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan hukum untuk melindungi korban dengan penerapan norma hukum yang masih cenderung berorientasi pada moralitas dan kriminalisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual, sehingga diperlukan adanya reformasi hukum yang lebih berpihak kepada korban dan memperhatikan aspek keadilan substantif.³

Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi, perempuan korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya, berbagai persyaratan administratif dan prosedural yang ketat justru menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh layanan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban terpaksa melakukan aborsi secara ilegal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang terlalu menekankan pada

¹ Sevia, M. D., Nofitasari, S., Wahyuningtyas, Y. W., & Manab, A. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi). *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), Hlm. 45 – 66.

² Herman, V., & Basani, C. S. 2025. Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman Untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 5(2), Hlm. 209 – 219.

³ Febriansyah, Z., Aristito, A. G., & Hosnah, A. U. 2025. Analisis Ketimpangan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), Hlm. 20096 – 20103.

aspek kriminalisasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.⁴

Dalam konteks hukum positif Indonesia, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi sebenarnya telah mulai diakomodasi melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses layanan, stigma sosial, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi korban. Selain itu, penentuan status korban sebagai dasar untuk memperoleh akses aborsi legal juga menjadi persoalan tersendiri, karena sering kali memerlukan proses pembuktian yang tidak mudah dan memakan waktu.⁵

Lebih lanjut, dalam perspektif politik hukum pidana, kebijakan terkait aborsi menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai moral, agama, dan kebutuhan perlindungan hak korban. Di satu sisi, hukum pidana masih mempertahankan pendekatan yang restriktif terhadap aborsi, namun di sisi lain terdapat tuntutan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk melihat sejauh mana kebijakan hukum pidana yang ada telah mampu mengakomodasi kepentingan korban secara adil dan proporsional.⁶

Di sisi lain, efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual juga menjadi isu penting yang perlu dikaji. Penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban dapat menyebabkan reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara hukum pidana, perlindungan korban, dan kebijakan kesehatan reproduksi dalam menangani kasus aborsi akibat kekerasan seksual.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak korban.

⁴ Susanti, Y. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), Hlm. 79 - 93

⁵ Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), Hlm. 79 - 96

⁶ Ahlam Nugraha, & Hamidah Wahyu Putri Nagari. 2023. Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 5(2), Hlm. 465 – 473.

⁷ Arifin, J. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Adil: Jurnal Hukum*, 13(2), Hlm. 19 – 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana terhadap aborsi di Indonesia pada dasarnya masih berakar pada pendekatan yang bersifat restriktif, di mana aborsi dipandang sebagai tindak pidana yang dilarang. Ketentuan ini tercermin dalam KUHP yang mengkualifikasikan aborsi sebagai kejahatan terhadap nyawa. Namun, perkembangan hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma dengan diakuinya pengecualian terhadap larangan tersebut, khususnya dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi kepentingan perlindungan korban, meskipun masih dalam batasan tertentu.

Dalam perspektif hukum kesehatan, pengaturan mengenai aborsi mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui Undang-Undang Kesehatan yang memberikan ruang legal bagi korban kekerasan seksual untuk melakukan aborsi dengan syarat tertentu. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban. Namun demikian, implementasi norma tersebut sering kali menghadapi kendala, terutama terkait dengan prosedur administratif yang kompleks dan batasan waktu yang ketat.⁸

Secara konseptual, kebijakan hukum pidana terhadap aborsi tidak dapat dilepaskan dari perdebatan antara hak hidup janin dan hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Dalam konteks korban kekerasan seksual, dilema ini menjadi semakin kompleks karena korban berada dalam posisi yang sangat rentan secara fisik dan psikologis. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana idealnya tidak hanya berorientasi pada larangan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi objektif korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum.⁹

Lebih lanjut, dalam perspektif politik hukum pidana, pengaturan aborsi di Indonesia menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai moral, agama, dan kebutuhan perlindungan korban. Kebijakan hukum pidana masih cenderung dipengaruhi oleh nilai moralitas yang kuat, sehingga pendekatan yang digunakan masih bersifat represif. Padahal, dalam konteks korban kekerasan seksual, pendekatan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami korban.¹⁰

Dalam praktiknya, kebijakan hukum pidana terhadap aborsi juga menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun terdapat pengecualian bagi korban kekerasan seksual, banyak korban yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan aborsi yang legal dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.¹¹

Selain itu, kebijakan hukum pidana terhadap aborsi juga perlu dilihat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk hak atas kesehatan dan integritas tubuh. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap korban yang melakukan aborsi dapat dianggap bertentangan

⁸ Puja Malar Laura, Umar Husin, 2021, Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42 (2), Hlm. 275 -289.

⁹ Muhammad Raffi, Eka Juarsa, 2023, Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Ham Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (Jrih)*, 3 (1), Hlm. 43 - 48

¹⁰ Vincentius Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, 2025, The Urgency Of Reformulation Of Regulation On The Crime Of Abortion In Indonesian Criminal Law, *Research Fair Unisri*, 7 (1), Hlm. 1- 11.

¹¹ *Ibid*, Vincentius Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, 2025, Hlm. 8.

dengan prinsip-prinsip HAM yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi.¹²

Dalam konteks ini, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan memperluas ruang pengecualian aborsi bagi korban kekerasan seksual, menyederhanakan prosedur administratif, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan pula peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang optimal.¹³

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap aborsi di Indonesia pada dasarnya telah mengarah pada perlindungan korban kekerasan seksual, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan harmonisasi regulasi. Pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis hak asasi manusia menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan hukum pidana yang adil dan proporsional.

Penerapan Dan Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Melakukan Aborsi

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap aborsi dalam praktik menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan represif. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi justru berpotensi dikriminalisasi karena dianggap melanggar ketentuan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang memberikan pengecualian dan praktik penegakan hukum di lapangan.¹⁴

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai pengecualian aborsi bagi korban kekerasan seksual sering kali menyebabkan aparat tetap menerapkan ketentuan umum dalam KUHP tanpa mempertimbangkan kondisi khusus korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.¹⁵

Selain itu, faktor prosedural juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan hukum pidana. Proses pembuktian bahwa kehamilan terjadi akibat kekerasan seksual sering kali memerlukan waktu yang lama, sementara batas waktu untuk melakukan aborsi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak dapat memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, sehingga kehilangan akses terhadap layanan aborsi legal.¹⁶

Dari sisi efektivitas, penegakan hukum terhadap aborsi juga menghadapi tantangan dalam bentuk stigma sosial. Korban kekerasan seksual sering kali enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena takut mendapatkan stigma dari masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah kasus yang diproses secara hukum, sehingga kebijakan yang ada tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Saat ini, praktik aborsi ilegal semakin mudah dilakukan melalui jaringan informal maupun layanan ilegal yang sulit diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana harus diimbangi dengan penguatan

¹² Febriansyah, Z., Aristito, A. G., & Hosnah, A. U. 2025. Analisis Ketimpangan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), Hlm. 20096 – 20103.

¹³ *Ibid*, Febriansyah, Z., Aristito, A. G., & Hosnah, A. U. 2025, Hlm. 20098.

¹⁴ *Ibid*, Febriansyah, Z., Aristito, A. G., & Hosnah, A. U. 2025. Hlm. 20097.

¹⁵ Nadiyahatul Khairiah. 2025. Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan Dan Pengecualian . *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm. 115 – 125

¹⁶ *Ibid*, Puja Malar Laura, Umar Husin, 2021, Hlm. 277

pengawasan serta peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks.¹⁷

Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek kriminalisasi tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif juga menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang aman.¹⁸ Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Penanganan kasus aborsi yang melibatkan korban kekerasan seksual memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga perlindungan korban. Namun, dalam praktiknya koordinasi tersebut sering kali belum berjalan optimal, sehingga menghambat proses perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana terhadap aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan pemahaman aparat, penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan pendekatan yang lebih humanistik dan preventif. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia pada dasarnya telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih humanistik. Hal ini ditandai dengan adanya pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, khususnya bagi korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun implementatif, seperti ketidakjelasan regulasi, prosedur yang kompleks, serta adanya tarik-menarik antara nilai moral, agama, dan perlindungan hak korban. Di sisi lain, penerapan dan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam praktik masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta kuatnya stigma sosial terhadap korban. Akibatnya, korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi masih berpotensi mengalami kriminalisasi dan reviktimisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui reformulasi regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis perlindungan hak asasi manusia, guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Adil: Jurnal Hukum*, 13(2), Hlm. 19 – 27.
- Febriansyah, Z., Aristito, A. G., & Hosnah, A. U. 2025. "Analisis Ketimpangan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), Hlm. 20096 – 20103.

¹⁷ Vinsensius Samara, Umbu Fallow, Alfonsus Ropa, Mariana Jawa, 2024, *Menganalisis Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Di Indonesia*, *Hukum Responsive*, 15 (1), Hlm. 156 – 163.

¹⁸ Vincent Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawan, 2025, Hlm.

- Herman, V., & Basani, C. S. 2025. "Analisis Hukum Pengaturan Akses Layanan Aman Untuk Tindakan Aborsi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Perlindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Bhirawa Law Journal*, 5(2), Hlm. 209 – 219.
- Khairiah, Nadiyah. 2025. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan Dan Pengecualian." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), Hlm. 115 – 125.
- Laura, Puja Malar & Umar Husin. 2021. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42 (2), Hlm. 275 – 289.
- Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital." *Padjadjaran Law Review*, 10(1), Hlm. 79 – 96.
- Nugraha, Ahlam & Hamidah Wahyu Putri Nagari. 2023. "Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan HAM." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), Hlm. 465 – 473.
- Raffi, Muhammad & Eka Juarsa. 2023. "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3 (1), Hlm. 43 – 48.
- Samara, Vinsensius, Umbu Fallow, Alfonsus Ropa, & Mariana Jawa. 2024. "Menganalisis Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Di Indonesia." *Hukum Responsive*, 15 (1), Hlm. 156 – 163.
- Setyawan, Vincentius Patria & Itok Dwi Kurniawan. 2025. "The Urgency Of Reformulation Of Regulation On The Crime Of Abortion In Indonesian Criminal Law." *Research Fair UNISRI*, 7 (1), Hlm. 1 – 11.
- Sevia, M. D., Nofitasari, S., Wahyuningtyas, Y. W., & Manab, A. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi)." *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), Hlm. 45 – 66.
- Susanti, Y. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), Hlm. 79 – 93.